



PETUNJUK TEKNIS

PENJAMINAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PORTAL SATU DATA KEPRI:

www.satudata.kepriprov.go.id

KONTAK:

kominfo@kepripov.go.id





PETUNJUK TEKNIS

PENJAMINAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Kamboja Lantai Iii, Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang
Laman: <https://kominfo.kepriprov.go.id> Pos-el: kominfo@kepripov.go.id

PETUNJUK TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Naskah:

Bidang Statistik dan Persandian

Gambar Kulit:

Bidang Statistik dan Persandian

Diterbitkan oleh:

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Dicetak oleh:

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

Dapat dikutip dengan menyertakan sumbernya

Kata Pengantar

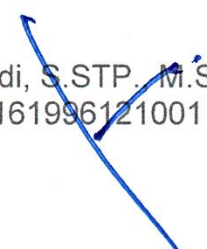
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, dokumen petunjuk teknis penjaminan kualitas statistik sektoral di lingkungan pemerintahan provinsi kepulauan riau ini selesai disusun. Buku ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen Petunjuk Teknis ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat memberikan kemudahan dan keseragaman menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral dan menjaga kualitas hasil output kegiatan statistiknya.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang ikut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dokumen ini dapat disusun dengan baik. Kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan buku ini, dan semoga dapat bermanfaat semua pihak sebagai salah satu sumber referensi.

Tanjungpinang, 8 Juli 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau

Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si
NIP 197711161996121001



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Sasaran dan Ruang Lingkup	3
BAB II PRINSIP DAN DIMENSI PENJAMINAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL 4	
2.1. Prinsip Penjaminan Kualitas Statistik Sektoral.....	4
2.2. Dimensi Penjaminan Kualitas Statistik Sektoral.....	4
BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB.....	6
3.1. Koordinator Satu Data Indonesia	6
3.2. Walidata.....	6
3.3. Produsen Data.....	7
3.4. Pembina Data	7
BAB IV MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL	8
4.1. Prinsip Umum Penerapan Penjaminan Kualitas Statistik Sektoral	8
4.2. Penerapan Penjaminan Kualitas Data dalam Kegiatan Statistik	8
4.3. Peran Walidata dan Pembina Data dalam Penjaminan Kualitas	12
4.4. Fleksibilitas Implementasi Penjaminan Kualitas Statistik Sektoral	12
BAB V REVIU DAN EVALUASI	13
5.1. Prinsip Umum Reviu dan Evaluasi	13
5.2. Pelaksanaan Reviu dan Evaluasi.....	13
5.3. Hasil dan Tindak Lanjut Reviu dan Evaluasi.....	13
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketersediaan statistik sektoral yang berkualitas merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memerlukan data statistik sektoral yang relevan, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan.

Dalam praktiknya, kegiatan statistik sektoral diselenggarakan oleh berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan standar, metode, serta kualitas data yang dihasilkan, khususnya di tengah keterbatasan sumber daya manusia di bidang statistik pada perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang dapat menjadi acuan bersama dalam menjamin kualitas statistik sektoral yang dihasilkan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penjaminan kualitas statistik sektoral perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dan terstandar. Penjaminan kualitas dimaksud tidak hanya berfokus pada hasil data, tetapi juga pada proses penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan.

Petunjuk Teknis Penjaminan Kualitas Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral yang berkualitas, selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia, serta disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan pemerintah daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Secara umum, tujuan petunjuk teknis ini disusun adalah untuk menyediakan pedoman bagi instansi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat memberikan kemudahan dan

keseragaman menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral khususnya terkait dengan Penjaminan Kualitas Data.

Adapun tujuan khususnya adalah memberikan penjelasan mengenai penjaminan kualitas yang perlu diperhatikan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral di unit kerja masing-masing

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
6. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
8. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
9. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
10. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
11. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
12. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
13. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus

1.4. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta Walidata dalam pelaksanaan penjaminan kualitas statistik sektoral.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi pengaturan mengenai prinsip dan dimensi penjaminan kualitas statistik sektoral, peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam penjaminan kualitas, serta mekanisme pelaksanaan reviu dan evaluasi kualitas statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia.

Petunjuk Teknis ini tidak mengatur metodologi teknis pengumpulan data statistik secara rinci, melainkan menjadi acuan dalam menjamin kualitas statistik sektoral yang dihasilkan agar memenuhi standar kualitas, keterpaduan, dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

BAB II

PRINSIP DAN DIMENSI PENJAMINAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL

2.1. Prinsip Penjaminan Kualitas Statistik Sektoral

Penjaminan kualitas statistik sektoral dilaksanakan untuk memastikan bahwa data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh perangkat daerah memenuhi standar kualitas, dapat dipercaya, serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penjaminan kualitas statistik sektoral dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia, meliputi keterpaduan, keseragaman standar, serta keterbukaan data. Penerapan penjaminan kualitas dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan karakteristik data, tujuan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, serta kapasitas sumber daya manusia pada masing-masing perangkat daerah.

Prinsip penjaminan kualitas statistik sektoral diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola data dan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2.2. Dimensi Penjaminan Kualitas Statistik Sektoral

Penjaminan kualitas statistik sektoral mencakup enam dimensi kualitas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, sebagai berikut:

1. Relevansi

Relevansi dalam perspektif statistik adalah sejauh mana suatu output statistik (data dan statistik) yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek cakupan maupun konten (isi). Relevansi erat terkait dengan tahapan identifikasi kebutuhan (*specify needs*). Pemenuhan kebutuhan pengguna sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya sehingga perlu melakukan prioritas kebutuhan pengguna.

2. Akurasi

Akurasi merujuk pada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat, yaitu seberapa dekat nilai estimasi dari suatu survei terhadap nilai sebenarnya (*true value*) yang tidak pernah diketahui. Produsen data harus

merancang, memproduksi, dan mendiseminasikan output statistik yang mampu menggambarkan fakta/realitas secara akurat. Tingkat akurasi dapat dilihat melalui ukuran-ukuran statistik, seperti *sampling error* atau *non-sampling error*. Sampling error merupakan kesalahan atau error yang muncul akibat dari pengambilan sampel dengan menggunakan teknik-teknik sampling tertentu. Sementara itu, *non-sampling error* merupakan kesalahan atau error yang terjadi karena hal-hal di luar penggunaan Teknik sampling. Misalnya kesalahan cakupan (*coverage error*), kesalahan pengukuran (*measurement error*), kesalahan non respon, dan lain-lain

3. Aktualitas dan Ketepatan Waktu

Aktualitas mengacu pada perbedaan antara waktu suatu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu data/informasi tersebut didiseminasikan atau dirilis. Semakin pendek jangka waktu tersebut, maka data/informasi tersebut makin aktual. Tepat waktu menunjukkan kesesuaian suatu data/informasi dirilis dengan jadwal yang telah ditetapkan dan diinformasikan ke pengguna (*Advanced Release Calendar, ARC*)

4. Koherensi dan Keterbandingan

Koherensi merujuk pada data/informasi statistik yang berasal dari sumber dan metode yang berbeda, tetapi menggambarkan fenomena yang selaras. Keterbandingan memiliki makna bahwa data statistik yang diagregasi berdasarkan konsep, klasifikasi, alat ukur, proses pengukuran, dan data dasar yang sama dapat dibandingkan dengan data statistik lain yang berbeda waktu dan wilayah.

5. Aksesibilitas

Aksesibilitas menunjukkan seberapa mudah pengguna dapat mengakses data/informasi statistik beserta metadatanya melalui media akses yang disediakan.

6. Interpretabilitas

Interpretabilitas mengacu pada kemudahan pengguna untuk memahami data/informasi statistik yang dihasilkan dalam format yang jelas serta mudah dipahami. Format yang jelas pada setiap publikasi juga harus disertai dengan informasi tambahan berupa metadata.

BAB III

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENJAMINAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL

3.1. Koordinator Satu Data Indonesia

Koordinator Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam konteks penjaminan kualitas statistik sektoral, Koordinator Satu Data Indonesia berperan dalam memastikan keterpaduan kebijakan penjaminan kualitas statistik sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Koordinator Satu Data Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mendorong keterpaduan kebijakan penjaminan kualitas statistik sektoral dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
2. Memfasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah terkait kebijakan penjaminan kualitas statistik sektoral;
3. Memberikan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan penjaminan kualitas statistik sektoral sesuai kerangka Satu Data Indonesia.

3.2. Walidata

Walidata dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Walidata berperan sebagai koordinator teknis penjaminan kualitas statistik sektoral.

Walidata memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan pedoman serta ketentuan teknis penjaminan kualitas statistik sektoral;
2. Melakukan reviu dan evaluasi kualitas statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data bersama dengan Pembina Data;
3. Memastikan ketersediaan dan kelengkapan metadata statistik sektoral sebagai bagian dari penjaminan kualitas;

4. Mengkoordinasikan perbaikan kualitas data statistik sektoral berdasarkan hasil revidata dan evaluasi;
5. Melaporkan hasil penjaminan kualitas statistik sektoral dalam forum Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

3.3. Produsen Data

Produsen data adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam penjaminan kualitas statistik sektoral, produsen data bertanggung jawab atas kualitas data sejak tahap perencanaan hingga penyebarluasan.

Produsen data memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral dengan memperhatikan prinsip dan dimensi penjaminan kualitas statistik sektoral;
2. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan kualitas data berdasarkan hasil revidata dan evaluasi Walidata;
3. Menyampaikan data statistik sektoral yang telah memenuhi standar kualitas untuk keperluan diseminasi.

3.4. Pembina Data

Pembina data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Pembina data berperan dalam mendukung peningkatan kualitas statistik sektoral melalui pembinaan dan rekomendasi teknis.

Pembina data memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan dan rekomendasi teknis terkait penjaminan kualitas statistik sektoral;
2. Mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik dan manajemen data;
3. Memberikan masukan kepada Walidata terkait penerapan standar dan dimensi kualitas statistik sektoral;
4. Berkoordinasi dengan Walidata dalam rangka peningkatan kualitas statistik sektoral.

BAB IV

MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL

4.1. Prinsip Umum Penerapan Penjaminan Kualitas Statistik Sektoral

Data yang berkualitas akan memberikan informasi yang mewakili dan objektif kepada pengguna data terkhusus pemerintah sebagai perumus kebijakan dan sebagai bahan evaluasi dari kinerja pemerintah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan dari setiap produsen data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menerapkan penjaminan kualitas statistik sektoral.

Penjaminan kualitas statistik sektoral dilaksanakan untuk memastikan bahwa data statistik sektoral yang dihasilkan memenuhi dimensi kualitas statistik sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini. Penjaminan kualitas merupakan tanggung jawab produsen data dan dilaksanakan secara terkoordinasi dalam kerangka Satu Data Indonesia.

Penjaminan kualitas statistik sektoral dilaksanakan secara proporsional dan menyesuaikan dengan karakteristik data, tujuan pemanfaatan data, serta kapasitas sumber daya manusia pada masing-masing perangkat daerah.

4.2. Penerapan Penjaminan Kualitas Data dalam Kegiatan Statistik

Dalam pelaksanaan kegiatan statistik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan Penjaminan Kualitas Statistik. Penjaminan Kualitas Statistik adalah serangkaian aksi yang terencana dan sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa sebuah produk statistik telah memenuhi standar kualitas tertentu dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya setiap produsen data perlu melakukan penjaminan kualitas statistik yang meliputi:

a. Relevansi Data terhadap Pengguna

- 1) Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah didasari atas kebutuhan akan data/informasi yang tertuang dalam suatu peraturan atau dasar hukum Kementerian/Lembaga/Instansi yang membawahi;
- 2) Peraturan atau dasar hukum yang mendasari kegiatan statistik Perangkat Daerah tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja;

- 3) Kegiatan statistik yang dilakukan menghasilkan output/keluaran yang mencakup kebutuhan data/informasi yang telah tertuang dalam peraturan atau dasar hukum yang berkaitan;
- 4) Output/keluaran dari kegiatan statistik dapat dibagipakaikan dan dimanfaatkan oleh seluruh pengguna data, selama hal tersebut tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data serta data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi.

b. Identifikasi Kebutuhan Data

- 1) Kebutuhan Data ditentukan oleh Instansi Pusat untuk menghasilkan daftar Data dan Data Prioritas
- 2) Penyelenggaraan Identifikasi Kebutuhan Data mengikuti tata cara sebagai berikut:
 - a. Instansi Pusat melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, serta penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas
 - b. Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya
 - c. Dalam menyusun daftar Data, Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat
- 3) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya ditentukan berdasarkan:
 - a. Arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPBE
 - b. Kesepakatan Forum Satu Data
 - c. Rekomendasi Pembina Data
- 4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data
- 5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah

- 6) Data yang dapat diusulkan menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. Mendukung prioritas pembangunan
 - b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
 - c. Memenuhi kebutuhan mendesak
- c. Akurasi dan Penjaminan Kualitas Data
 - 1) Data/informasi dari suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berasal dari sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) Sumber data tercantum dalam setiap jenis publikasi dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
 - 3) Kesimpulan dari data/informasi hasil kegiatan statistik yang memerlukan pengolahan dan analisis lebih lanjut dihasilkan dari suatu proses pengolahan dan analisis yang tepat dan jelas
 - 4) Dalam perolehan data yang akurat, Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.
 - 5) Walidata sebelum mempublikasikan data statistik sektoral terlebih dahulu melakukan pengelolaan data dengan pedoman sebagai berikut.
 - a. Perangkat Daerah selaku Produsen Data menginput data periodik secara online melalui aplikasi
 - b. Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang terinput untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia
 - c. Perangkat Daerah dapat melakukan perbaikan jika diperlukan
 - d. Walidata mengolah data yang telah selesai dilakukan proses verifikasi dan validasi
 - e. Walidata mempersiapkan publikasi hasil pengolahan data
- d. Aktualitas dan Ketepatan Waktu
 - 1) Setiap kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah mengacu pada timeline yang telah ditetapkan oleh masing-masing produsen data dan yang sudah dikoordinasikan oleh Walidata
 - 2) Perencanaan Data dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
 - a. Produsen Data menyampaikan rencana daftar data yang akan dihasilkan kepada Bappeda sebagai Tim Pelaksana Penyelenggara Satu Data

- b. Wali Data bersama Tim Pelaksana menelaah rencana daftar data yang akan dihasilkan melalui Forum Satu Data
 - c. Daftar Data yang telah disusun dan/atau ditelaah oleh Tim Pelaksana disampaikan kepada Tim Pengarah untuk mendapatkan persetujuan
 - d. Produsen Data menghasilkan data sesuai dengan daftar data yang telah disepakati
- 3) Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data menurut norma, standar, prosedur, dan kriteria yang merujuk pada Prinsip Satu Data
 - 4) Pemeriksaan Data dilaksanakan oleh Walidata guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 5) Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata yang dilakukan melalui Portal Satu Data Kepri dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 6) Produsen Data menyampaikan kembali data kepada Walidata paling lambat 2 (dua) minggu setelah data dimutakhirkan, apabila terdapat pemutakhiran pada data
 - 7) Perangkat Daerah wajib memberitahukan kepada Walidata apabila terdapat pembatasan akses terhadap data dengan terlebih dahulu dilakukan pembahasan melalui Forum Satu Data
- e. Penyediaan Format Data
- 1) Pengisian data oleh Perangkat Daerah dilakukan pada Portal Satu Data Kepri dengan format data yang telah ditetapkan atau sesuai dengan kebutuhan pengguna data
 - 2) Pengisian data dilakukan dengan memperhatikan satuan yang telah tercantum pada Portal Satu Data Kepri, untuk dapat disesuaikan jika terdapat perbedaan satuan data milik Perangkat Daerah
- f. Keterbandingan dan Konsistensi Data
- 1) Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah harus memenuhi salah satu Prinsip Satu Data, yaitu konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan
 - 2) Pembanding data diperlukan guna melihat kekonsistenan data

- 3) Walidata bersama Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bersama mengenai kekonsistenan data jika terdapat pembandingan dari data tersebut
- 4) Konsistensi data dapat ditunjukkan dalam beberapa bentuk sebagai berikut.
 - a. Perbandingan nilai data setiap tahunnya tidak terdapat perbedaan yang sangat jauh dan signifikan. Jika dalam kenyataannya memang terdapat perbedaan yang signifikan, Perangkat Daerah dapat menjelaskan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan.
 - b. Perbandingan nilai total untuk jenis data yang sama namun dengan kriteria yang berbeda menghasilkan nilai yang sama besarnya.
 - c. Jenis data yang terbentuk melalui indikator pembentuk akan menghasilkan nilai yang konsisten dengan perhitungan dari indikator-indikator pembentuknya.

4.3. Peran Walidata dan Pembina Data dalam Penjaminan Kualitas

Walidata melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan dimensi penjaminan kualitas statistik sektoral oleh produsen data. Dalam pelaksanaan reviu dan evaluasi, Walidata dapat melibatkan Pembina Data sesuai kebutuhan.

Hasil reviu dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas statistik sektoral secara berkelanjutan.

4.4. Fleksibilitas Implementasi Penjaminan Kualitas Statistik Sektoral

Penerapan dimensi penjaminan kualitas statistik sektoral dilaksanakan secara fleksibel dan bertahap. Tidak seluruh dimensi wajib diterapkan secara mendalam pada setiap kegiatan statistik sektoral, sepanjang prinsip dasar penjaminan kualitas tetap terpenuhi.

Fleksibilitas penerapan dimensi penjaminan kualitas dilakukan untuk menyesuaikan dengan kompleksitas data, tujuan penggunaan data, serta kapasitas penyelenggara statistik sektoral.

BAB V

REVIU DAN EVALUASI PENJAMINAN KUALITAS STATISTIK SEKTORAL

5.1. Prinsip Umum Reviu dan Evaluasi

Reviu dan evaluasi penjaminan kualitas statistik sektoral dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Reviu dan evaluasi bertujuan untuk menilai penerapan dimensi penjaminan kualitas statistik sektoral sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini serta mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas data statistik sektoral.

5.2. Pelaksanaan Reviu dan Evaluasi

Reviu dan evaluasi penjaminan kualitas statistik sektoral dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Reviu dan evaluasi dilakukan oleh Walidata terhadap statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data;
2. Dalam pelaksanaan reviu dan evaluasi, Walidata dapat melibatkan Koordinator Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dan Pembina Data sesuai kebutuhan;
3. Reviu dan evaluasi difokuskan pada penerapan dimensi penjaminan kualitas statistik sektoral, meliputi relevansi, akurasi, aktual dan tepat waktu, koherensi dan keterbandingan, aksesibilitas, serta interpretabilitas;
4. Reviu dan evaluasi dilakukan melalui penelaahan data, metadata statistik sektoral, serta dokumen pendukung lainnya;
5. Reviu dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

5.3. Hasil dan Tindak Lanjut Reviu dan Evaluasi

Hasil reviu dan evaluasi penjaminan kualitas statistik sektoral digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas statistik sektoral secara berkelanjutan.



Walidata menyampaikan hasil revidir dan evaluasi kepada produsen data sebagai rekomendasi perbaikan. Produsen data menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Dalam rangka peningkatan kualitas statistik sektoral, hasil revidir dan evaluasi dapat menjadi bahan pembinaan, koordinasi, dan perencanaan peningkatan kapasitas penyelenggara statistik sektoral.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Penjaminan Kualitas Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menjamin kualitas data statistik sektoral yang dihasilkan agar memenuhi prinsip dan dimensi kualitas statistik serta selaras dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Penerapan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas, keterpaduan, dan pemanfaatan statistik sektoral dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Pelaksanaan penjaminan kualitas statistik sektoral dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan karakteristik data serta kapasitas penyelenggara statistik sektoral.

Petunjuk Teknis ini dapat ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan data, serta dinamika penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.